



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUPARNO, bertempat tinggal di Perum Wirojayan Asri gg.IV No.24/26 Kota Probolinggo, Wiroborang, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1992, Pemohon melaksanakan perkawinan secara Agama Budha dengan perempuan yang bernama Lie Kiang dihadapan Ketua Seksi Ibadat Rohaniawan di Tempat Ibadat Tri Dharma Sumber Naga Probolinggo, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 12/SKN/18/1992, yang dikeluarkan oleh Tempat Ibadat Tri Dharma Probolinggo;
2. Bahwa dari perkawinan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dikaruniai lima (5) keturunan yang bernama :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANITA, Perempuan, lahir pada tanggal 19 November 1995,
- NENGSIH, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 1998,
- ETA ROFICAH, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 1999,
- MAIKEL, Laki laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2000,
- RISNA, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2004,

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak kedua perempuan kami yang bernama NENGSIH tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari perempuan Lie Kiang, yang mana adalah istri Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/1998, tanggal 19 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Kepulauan Riau.

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 Pemohon melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo sebagaimana sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 0029/K/U/KC/2007 tanggal 31 Juli 2007;

5. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama NENGSIH diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu atau istri dari pemohon.

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama NENGSIH yang lahir tanggal 23 Februari 1998 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama NENGSIH adalah merupakan anak dari seorang Ayah yang bernama SUPARNO, dan anak dari seorang Ibu yang bernama LIE KIANG.
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan di persidangan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Orang tua Kandung (ayah) dari NENGSIH, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 1998;
- Bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan secara Agama Budha dengan perempuan yang bernama Lie Kiang tanggal 02 Februari 1992 dihadapan Ketua Seksi Ibadat Rohaniawan di Tempat Ibadat Tri Dharma Sumber Naga Probolinggo, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 12/SKN/18/1992;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan Lie Kiang telah dikaruniai lima (5) keturunan yang bernama :
 1. ANITA, Perempuan, lahir pada tanggal 19 November 1995;
 2. NENGSIH, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 1998;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl



3. ETA ROFICAH, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 1999;

4. MAIKEL, Laki laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2000;

5. RISNA, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2004;

- Bahwa Pemohon melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 18 Juli 2007 yang dicatatkan pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo sebagaimana sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 0029/K/U/KC/2007 tanggal 31 Juli 2007;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK : 3574030304720005 tanggal 23 April 2013 atas nama SUPARNO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK : 3574036502730003 tanggal 23 April 2013 atas nama LIE KIANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3574030308090002 tanggal 02 September 2013 atas nama Kepala Keluarga SUPARNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl



4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Meral Kecamatan Karimun atas nama NENGSIH, pada tanggal 5 Maret 1998 diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NENGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KAB DATI II KEPULAUAN RIAU Nomor SERATUS SEMBILANPULUH ENAM/1998 tanggal 19 Maret 1998 diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama SUPARNO dan LIE Kiang dari TEMPAT IBADAT TRI DHARMA PROBOLINGGO Nomor : 12/SKN/18/1992, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama SUPARNO dan LIE Kiang, dari yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Nomor : 0029/K/U/KC/2007, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan dari LIE Kiang tanggal 27 Nopember 2020, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan dari Tempat Ibadat Tri Dharma "SUMBER NAGA", diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Turunan Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN PBL ", diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat - surat tersebut bermeterai cukup dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 10 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl



telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALBERT HANDOYO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui istrinya Pemohon yaitu Lie Kiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan saksi LIE KIANG melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 1992 secara agama Budha di Tempat Ibadat Tri Dharma Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tersebut diatas telah mencatatkan perkawinan di Kantor Badan, kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0029/K/U/KC/2007 atas nama SUPARNO dan LIE KIANG, tanggal 31 Juli 2007;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan saksi LIE KIANG mempunyai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. Anita, Perempuan, lahir pada tanggal 19 November 1995;
 2. Nengsih, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 1998;
 3. Eta Roficah, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 1999;
 4. Maikel, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2000;
 5. Risna, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengajukan pengakuan anak yang bernama NENGSIH karena NENGSIH anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan secara hukum negara;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar NENGSIH adalah anak dari Suparno (pemohon) dan Lie Kiang (istri pemohon) namun kenyataan di Akte Kelahiran NENGSIH masih anak seorang ibu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukan hanya NENGSIH saja yang akan dimintakan pengesahan anak tetapi nantinya semua anak - anak dari pemohon dengan dan saksi LIE KIANG tersebut akan dimintakan pengesahan di Pengadilan Negeri Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan pengakuan anak agar dikemudian hari tidak timbul masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Saksi YUNI HERNAWATI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tersebut merupakan atasan / pimpinan Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui istrinya Pemohon yaitu Lie Kiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan saksi LIE KIANG melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 1992 secara agama Budha di Tempat Ibadat Tri Dharma Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tersebut diatas telah mencatatkan perkawinan di Kantor Badan, kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0029/K/U/KC/2007 atas nama SUPARNO dan LIE KIANG, tanggal 31 Juli 2007;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan saksi LIE KIANG mempunyai 5 (lima) orang anak bernama :

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anita, Perempuan, lahir pada tanggal 19 November 1995;
2. Nengsih, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 1998;
3. Eta Roficah, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 1999;
4. Maikel, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2000;
5. Risna, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2004;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengajukan pengakuan anak yang bernama NENGSIH karena NENGSIH anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan secara hukum negara;

- Bahwa memang benar NENGSIH adalah anak dari Suparno (pemohon) dan Lie Kiang (istri pemohon) namun kenyataan di Akte Kelahiran NENGSIH masih anak seorang ibu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bukan hanya NENGSIH saja yang akan dimintakan pengesahan anak tetapi nantinya semua anak - anak dari pemohon dengan dan saksi LIE KIANG tersebut akan dimintakan pengesahan di Pengadilan Negeri Probolinggo;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan pengakuan anak agar dikemudian hari tidak timbul masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. Saksi LIE KIANG:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tersebut merupakan suami saksi;

- Bahwa benar antara saksi dan Pemohon, mempunyai 5 (lima) orang anak yang memiliki akta kelahiran namun dalam akta kelahiran

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertulis anak NENGSIH dari seorang ibu (saksi), saksi adalah istri yang sah dari Pemohon (suami) berdasarkan surat keterangan nikah nomor 12/SKN/18/1992 dan dicatatkan pada kantor Badan kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Nomor : 0029/K/U/KC/2007;

- Bahwa pemohon dengan Saksi (Lie Kiang) mempunyai 5 (lima) orang anak bernama :

1. Anita, Perempuan, lahir pada tanggal 19 November 1995;
2. Nengsih, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 1998;
3. Eta Roficah, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 1999;
4. Maikel, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2000;
5. Risna, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2004;

- Bahwa bukan hanya NENGSIH saja yang akan dimintakan pengesahan anak tetapi nantinya semua anak - anak dari pemohon tersebut akan dimintakan pengesahan di Pengadilan Negeri Probolinggo;

- Bahwa Pemohon mengajukan pengakuan anak agar dikemudian hari tidak timbul masalah dan memiliki kepastian hukum;

- Bahwa sebelumnya pemohon pernah mengajukan permohonan pengakuan anak pertama pemohon dan saksi yang bernama ANITA di Pengadilan Negeri Probolinggo telah di kabulkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak yang bernama NENGSIH yang lahir tanggal 23 Februari 1998 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan LIE KIANG serta anaknya yakni NENGSIH tersebut sebagai Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Probolinggo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak yang dilahirkan diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan secara Agama Budha dengan Lie Kiang dihadapan Ketua Seksi Ibadat Rohaniawan di Tempat Ibadat Tri Dharma Sumber Naga Probolinggo pada tanggal 02 Februari 1992, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 12/SKN/18/1992, bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut diatas telah mencatatkan perkawinan di Kantor Badan, kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0029/K/U/KC/2007 atas nama SUPARNO dan LIE KIANG, tanggal 31 Juli 2007,
bukti P-8 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya tersebut telah mempunyai anak kedua jenis kelamin Perempuan yang dilahirkan diluar perkawinan yaitu: NENGSIH, lahir pada tanggal 23 Februari 1998, berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan LIE KIANG (istri pemohon) telah sepakat untuk mengesahkan anak pemohon yang bernama NENGSIH tersebut dan LIE KIANG (istri pemohon) telah menyerahkan NENGSIH kepada Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan dari LIE KIANG tanggal 27 Nopember 2020 bukti P-8, maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk menetapkan pengakuan anak Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pada saat pemohon melaksanakan perkawinan pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan terhadap seorang anak bernama NENGSIH yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut hal itu dikarenakan pemohon kurang mengetahui mengenai tata cara pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang – undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang – undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden RI nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, Petitum Permohonan pada poin 2 dan poin 3 menurut pertimbangan Hakim perlu disempurnakan sebagaimana dalam amar penetapan dan berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang – undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang – undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden RI nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan - peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak yang bernama NENGSIH yang lahir tanggal 23 Februari 1998 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 132.000.- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Pebruari 2021 oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS HEKSA PRASETIJA S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Heksa Prasetija, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Pgl	Rp. 10.000,-
4. Ongkos Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 12.000.-</u>
Jumlah	Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pbl